

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti mendeskripsikan tentang jual beli *pre order* pada Adzkia Hijab Syar'i sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi yang dilakukan Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, mulai dari sistem pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman, dan kepuasan konsumen.
2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkia Hijab Syar'i belum sesuai dengan akad *as-salam*, karena kurangnya hak *khiyar* pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya kejujuran serta tanggungjawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian di Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung tentang transaksi jual beli *pre order* secara *online*, maka peneliti memberikan saran-saran antara lain kepada:

- a. Bagi para penjual hendaknya lebih berhati-hati sebelum barang dikirim ke pembeli dan lebih teliti lagi untuk memastikan barang tersebut sudah sesuai dengan standart Adzkaa Hijab Syar'i. Apabila barang terlanjur diterima pembeli sebaiknya pembeli diberikan hak *khiyar* agar pembeli tidak merasa dirugikan.
- b. Bagi para pembeli akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli *as-salam* khususnya dan lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi jual beli *online*.